

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sangat berperan dalam pembangunan negara, oleh karena itu pemerintah selalu gencar dalam membuat kebijakan mengenai perpajakan, sehingga peraturan perpajakan hampir selalu berubah di setiap tahunnya.

Pajak adalah sumbangan yang diwajibkan untuk pembangunan negara, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang mempunyai sifat memaksa berlandaskan undang-undang, dengan tidak secara langsung wajib pajak mendapatkan imbal hasil dan digunakan untuk kebutuhan suatu negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Cermati.com, 2016).

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya adalah pajak (Diantari dan Agung, 2016). Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, dari Rp 2.030,7 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.643 triliun berasal dari penerimaan pajak (BPS, 2020).

Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan pemerintah melakukan perubahan dimulai awal tahun 1984, pada tahun ini sistem perpajakan di Indonesia berubah menjadi *self assesment system* dari yang sebelumnya adalah *official assesment system*. Di dalam *official assesment system* pemerintah

bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pemungutan pajak, sebaliknya di dalam *self assesment system* wajib pajak sendiri yang bertanggungjawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutang ke kantor pelayanan pajak (KPP). Dalam *self assesment system* pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam proses perhitungan pajak (Pajak.go.id).

Sambutan wajib pajak terutama wajib pajak badan tidaklah selalu baik dalam hal pungutan pajak (Ningrum, 2017). Karena sifat pajak yang tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak. Banyak fenomena wajib pajak badan melakukan efisiensi beban pajaknya agar perusahaan dapat memaksimalkan laba (Diantari dan Ulupui, 2016). Efisiensi pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimum dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan baik pemegang saham maupun investor (Pohan, 2018: 23).

Bagi pemerintah, penerimaan pajak yang tinggi akan berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Ningrum, 2017). Karena perbedaan inilah Wajib Pajak badan (Perusahaan) berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara ilegal maupun legal. Usaha wajib pajak badan (Perusahaan) dalam meminimalkan pembayaran pajak adalah dengan cara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* yang biasanya dilakukan oleh perusahaan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di dunia, yaitu IKEA. IKEA merupakan perusahaan perabot rumah tangga yang berasal dari Swedia. IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2009 sampai 2014. IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda dengan maksud mereka akan terbebas dari pajak di

Linhtenstein atau Luxembourg. Jerman di duga kehilangan pajaknya sebesar 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis, dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7,5 juta euro hingga 10 juta euro (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS (Kompas.com, 2016).

Fenomena lain yaitu, Apple memanfaatkan regulasi pajak sangat rendah di Jersey, pulau kecil di Selat Inggris. Apple mendirikan perusahaan cabang di yurisdiksi bebas pajak untuk membebaskan keuntungan yang di perkirakan sejumlah 252 miliar dolar AS. Hal ini mengakibatkan Eropa mengalami kehilangan pendapatan pajak sebesar 78 miliar dolar AS, Afrika kehilangan pendapatan sebesar 14 miliar dolar dan Asia kehilangan 34 miliar dolar akibat sekema penghindaran pajak yang dibuat oleh pimpinan perusahaan (Tirto.id, 2017).

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2016, PT. RNI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kesehatan terafiliasi di Singapura. Perusahaan ini di duga melakukan penghindaran pajak oleh DJP. Modus yang dilakukan perusahaan ini dalam melakukan penghindaran pajak adalah menggantungkan hidup perusahaan dari utang afiliasi. Pemilik di singapura bukan menanamkan modalnya

di perusahaan melainkan dicatat sebagai pinjaman. Dalam laporan keuangan PT. RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar sementara, omset perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar dan tercatat adanya kerugian sebesar Rp. 26,12 miliar. Modus lainnya PT. RNI memanfaatkan peraturan pemerintah 46/2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM, dengan tarif 1%. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (Kompas.com, 2016).

Kasus selanjutnya, Google di duga melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Menurut pengamat perpajakan Danny Darussalam, google sengaja tidak mendirikan BUT di Indonesia karena tidak ingin di kenai pajak penghasilan. Apabila ada BUT maka laba yang di hasilkan kepada BUT tersebut adalah minimal. Google melakukan penghindaran pajak dengan cara *tax planning*. Metode *tax planning* yang di lakukan google adalah dengan cara pemanfaatan syarat *physical presence*. Google memiliki anak usaha di Singapura yang mengatur bisnis di sekitar asia. Sedangkan di Indonesia google hanya membangun kantor *marketing representative* yang berperan sebagai penunjang dan pelengkap. Menurut Danny, Google menganggap *marketing support* adalah fungsi yang tidak penting sehingga dalam konteks *pricing* dia hanya di kenai *cost* dan komisi 8% saja dan tidak ada masalah (Detik.com).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 10,3 persen (liputan6.com, 2019). Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal. Fenomena lain penghindaran pajak di Indonesia diyakini mencapai Rp. 110 triliun per tahun. Kebanyakan badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan. Bersasarkan riset selama kurun

waktu 2010-2014 akumulasi aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp. 914 triliun (Suara.com, 2017)..

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, beberapa faktor tersebut adalah *good corporate governance* dan ukuran perusahaan. *Corporate governance* adalah sistem yang di buat untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Dengan adanya *Corporate governance* dapat membentuk pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Sistem ini mengatur hubungan antar dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Dapat juga disebut sebagai suatu proses yang transparan dalam menetapkan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan. Dalam penelitian ini *good corporate governance* diukur dengan proksi, yakni proksi dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional.

Ukuran perusahaan juga mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat di klasifikasikan dengan cara antara lain: total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang mempunyai total asset yang besar sudah di katakan dewasa dimana arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu panjang. Karena ketatnya pengawasan oleh otoritas publik perusahaan besar cenderung meminimalkan tindakan pajak agresif (Tandean, 2015).

Menurut Dyreng, *et al* (2010) dalam Diantari dan Ulupui (2016), variabel penghindaran pajak dihitung melalui ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pembayaran beban pajak dan laba sebelum pajak penghasilan terdapat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Dari pengukuran tersebut diharapkan tindakan *tax avoidance* dapat diidentifikasi, dan dapat diketahui apakah suatu perusahaan melakukan tindakan meminimalkan pajak atau tidak.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak telah beberapa kali dilakukan sebelumnya dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Devi (2018) menyatakan bahwa Proksi profitabilitas yaitu *Return on Assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* tidak dipengaruhi oleh komite audit dan kualitas audit.

Menurut Tandean (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komite audit dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya, mendorong penulis untuk menguji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan periode yang diuji. Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian ini memilih perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi.

Adapun penelitian ini memilih perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi, karena barang konsumsi merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dan masyarakat di Indonesia cenderung berperilaku konsumtif sehingga sektor ini menyumbangkan pajak yang cukup besar kepada pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI pada tahun 2016 - 2018”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi peneliti  
Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman lebih mendalam mengenai akuntansi dan pajak. Penelitian ini juga diharapkan mampu menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Pembaca  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh  
STEI Indonesia

*good corporate governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak bagi perusahaan, sehingga perusahaan mampu membuat kebijakan mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak.